



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA MELALUI PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tidak tercantum dalam formasi jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, perlu pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya yang dilaksanakan secara tertib, terencana, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan dukungan berupa pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dilaksanakan melalui penggunaan Tenaga Alih Daya serta perlu adanya pengaturan pelaksanaan penggunaan Tenaga Alih Daya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas dapat didukung dengan Tenaga Alih Daya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia melalui Penggunaan Tenaga Alih Daya;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Perangkat Daerah Adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut Anjab adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
9. Analisis Beban Kerja selanjutnya disingkat ABK adalah merupakan identifikasi kebutuhan sumberdaya dalam penyelesaian pekerjaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
10. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.

11. Tenaga Alih Daya adalah tenaga kerja yang melaksanakan pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah dan/atau ASN namun merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang dimaksud.
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor (selain roda dua) di Jalan yang telah memiliki Surat izin Mengemudi.
13. Jasa Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungari kerjanya.
14. Pramusaji adalah orang yang bertugas atau bekerja di bidang penyajian makanan dan minuman.
15. Pramubakti adalah tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang bersifat penunjang administrasi.
16. Tenaga Kebersihan adalah satuan atau kelompok petugas yang bekerja di bidang kebersihan baik didalam atau luar gedung termasuk juga bekerja membersihkan drainase, jalan, kolam, lapangan dan pekerjaan kebersihan lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan penyediaan jasa Tenaga Alih Daya guna membantu pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi dalam penataan penggunaan Tenaga Alih Daya yang terukur, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
TENAGA ALIH DAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Alih Daya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan formasi yang tidak terdapat dalam Anjab dan ABK ASN.
- (3) Pemenuhan kebutuhan jenis jasa Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jasa Pengemudi;
 - b. Jasa Satuan Pengamanan;
 - c. jasa Pramubakti;
 - d. jasa Pramusaji; dan
 - e. jasa Tenaga Kebersihan.
- (4) Pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya melalui Pihak Penyedia Jasa.
- (5) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Perusahaan Alih Daya yang berbentuk badan hukum atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam mempekerjakan Tenaga Alih Daya wajib mentaati semua ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kompetensi Tenaga Alih Daya
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam pemenuhan Tenaga Alih Daya hanya diperkenankan menggunakan jenis jasa alih daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Tenaga ...

- (2) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memiliki kompetensi dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau sejenisnya.

Bagian Ketiga
Penyusunan Kebutuhan
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam penggunaan Tenaga Alih Daya wajib melakukan penyusunan kebutuhan setiap tahun yang dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- (2) Penyusunan kebutuhan perencanaan dan penganggaran Penggunaan Tenaga Alih Daya dapat dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengajuan anggaran dalam penyusunan kebutuhan jumlah Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian/analisis kebutuhan.

Bagian Keempat
Analisis Kebutuhan Tenaga Alih Daya
Pasal 6

- (1) Dalam pembuatan kajian/analisis kebutuhan Tenaga Alih Daya, Perangkat Daerah bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah Tenaga Alih Daya yang dibutuhkan.
- (2) Dalam mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar yang ditetapkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota.

Bagian Kelima
Penyediaan Kebutuhan
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyediaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan pengadaan barang dan jasa.

(2) Sebelum ...

- (2) Sebelum dilakukan proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah wajib mendapatkan Persetujuan dari Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah menyampaikan Permohonan usulan dan melampirkan Dokumen Kajian/Analisis Kebutuhan.

BAB III
PENGISIAN FORMASI TENAGA ALIH DAYA
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengisian Tenaga Alih Daya, Perangkat Daerah dan perusahaan penyedia Tenaga Alih Daya wajib merekrut tenaga Non ASN aktif pada Pemerintah Kota.
- (2) Tenaga Non ASN aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga Non ASN yang aktif bekerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kota, antara lain:
 - a. Tenaga Non ASN tidak terdata di *data base* Badan Kepegawaian Negara, ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi tahun 2024 dengan status tidak lulus;
 - b. Tenaga Non ASN, ikut seleksi Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II formasi tahun 2024 dengan status tidak lulus; dan
 - c. Tenaga Non ASN yang tidak ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap I dan II formasi tahun 2024.
- (3) Tenaga Non ASN aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kecuali Pegawai Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Data Tenaga Non ASN aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh BKPSDM.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal pengisian Tenaga Alih Daya belum terpenuhi dari Tenaga Non ASN Aktif pada Perangkat Daerah tersebut, maka Tenaga Alih Daya dapat di isi oleh Tenaga Non ASN aktif pada Perangkat Daerah lain dengan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).
- (6) Apabila dalam pemenuhan kebutuhan Tenaga Alih Daya belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Perusahaan Alih Daya dapat merekrut Tenaga Alih Daya diluar data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kompetensinya.

BAB IV
MEKANISME PERSETUJUAN
Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah sebelum melakukan Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan.
- (2) Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan kepada Wali Kota melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota dengan melampirkan dokumen kajian/analisis kebutuhan Tenaga Alih Daya.
- (3) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen kajian/analisis kebutuhan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota.
- (4) Dokumen kajian/analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan untuk dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota.
- (5) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota untuk mendapatkan Persetujuan Wali Kota.
- (6) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

(7) Setelah ...

- (7) Setelah mendapatkan persetujuan, Perangkat Daerah dapat melakukan pengadaan jasa Tenaga Alih Daya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan perusahaan penyedia Tenaga Alih Daya.
- (2) Perusahaan penyedia Tenaga Alih Daya melakukan perjanjian kerja dengan Tenaga Alih Daya.
- (3) Tenaga Alih Daya yang akan ditempatkan pada Perangkat Daerah mendapatkan surat penunjukan dari perusahaan penyedia Tenaga Alih Daya.
- (4) Perangkat Daerah memberikan surat tugas yang memuat penempatan dan tugas-tugas kepada Tenaga Alih Daya.

BAB VI
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 11

Jangka waktu kerja sama perjanjian kerja sama dengan perusahaan penyedia Tenaga Alih Daya maksimal 1 (satu) tahun setelah penempatan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan pemenuhan kebutuhan Tenaga Alih Daya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang sudah mempekerjakan Tenaga Alih Daya sebelum peraturan ini di undangkan tetap dapat dibayarkan.

(2) Tenaga ...

- (2) Tenaga Alih Daya yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan sebagai Tenaga Alih Daya dan wajib memenuhi kriteria kompetensi 6 (enam) bulan sejak penempatan.
- (3) Penyusunan standar perhitungan analisis kebutuhan Tenaga Alih Daya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dipersiapkan 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal ...^{20 November 2025}.

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal ...^{20 November 2025}

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 38